******PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET BAGI KRAMA TAMIU DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT JIMBARAN**

**Kadek Julia Mahadewia, Made Oka Cahyadi Wigunaba , Putu Eva Ditayani Antaria, Kadek Indra Prayoga Dinataa**

*a Fakultas HukumUniversitas Pendidikan Nasional , Email: juliamahadewi..ac.id*

Naskah diterima:; revisi:; disetujui:

**DOI:**

**Abstrak:**

Pemberian kredit yang dilakukan lembaga keuangan di indonesia diperuntukan untuk masyaqrakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melakukan usaha pengelolaan akan kehidupan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh Desa Pakraman di Bali. LPD memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan layanan simpan pinjam yang mudah diakses dan terjangkau.Keberadaan LPD merupakan sui generis dalam kehidupan masyarakat bali dengan adanya LPD dapat melaksaanakan ekonomi yang otonom,Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran mengenai penyelesaian sengketa kredit macet bagi *Krama Tamiu* di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran. Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan mikro yang dimiliki oleh Desa Adat untuk mensejahterakan masyarakat adat atas keberadaan dan pengaturannya dikhususkan sebagaimana tidak terikat dengan hukum nasional. Lembaga Perkreditan Desa menggunakan prinsip kehati-hatian namun Lembaga Perkreditan Desa terdapat permasalahan kredit macet dikarenakan tidak mengindahkan Pasal 7 ayat 1 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Peneliti merumuskan masalah yaitu: bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet bagi *Krama Tamiu* di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran ?Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dan analisis data kualitatif deskriptif. Penyelesaian kredit macet *Krama Tamiu* yaitu: pemantauan *krama panguwub, relaksasi, rescheduling*, restrukturisasi, sita jaminan, dan penghapusbukuan/penghapus tagihan selanjutnya dilalui penyelesaian kredit berupa negosiasi dan mediasi.

**Kata Kunci:** Kredit Macet; *Krama Tamiu*; Penyelesaian Sengketa

***Abstract****:*

*The provision of credit by financial institutions in Indonesia is intended for the community to fulfill community needs in carrying out life management efforts. The Village Credit Institution (LPD) is a microfinance institution founded, owned and managed by Pakraman Village in Bali. LPDs have an important role in supporting the economic development of village communities by providing savings and loan services that are easily accessible and affordable. The existence of LPDs is sui generis in the lives of Balinese people. for Krama Tamiu at the Jimbaran Traditional Village Credit Institution. Village Credit Institutions are microfinance institutions owned by Traditional Villages for the welfare of traditional communities because their existence and regulation are specific and are not bound by national law. Village Credit Institutions use the precautionary principle, but Village Credit Institutions have bad credit problems because they do not heed Article 7 paragraph 1 Letter C of the Bali Province Regional Regulations Concerning Village Credit Institutions. The researcher formulated the problem, namely: how to resolve bad credit disputes for Krama Tamiu at the Jimbaran Traditional Village Credit Institution? The researcher used empirical legal research methods and descriptive qualitative data analysis. Settlement of Krama Tamiu's bad credit, namely: monitoring krama panguwub, relaxation, rescheduling, restructuring, confiscation of collateral, and writing off/writing off bills, then credit settlement in the form of negotiations*

*.*

***Keywords: Bad Credit, Migrant Citizens, Dispute Resolution.***

**LATAR BELAKANG**

Aktivitas dalam pemberian kredit ini dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia diperuntukan untuk sarana prasana masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing sehingga kredit dilakukan sebagai aktivitas pengikatan para pihak pada pengadaan perjanjian dengan mengsinkronkan pihak satu dan lainnya disebut pihak debitur dan kreditur.[[1]](#footnote-1) Kredit berfungsi untuk peputaran keuangan dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat dan memajukan kualitas masyarakat dari hal konsumtif, investasi, dan perdagangan. Lembaga keuangan di Indonesia terkhusus pada bank dan Lembaga Perkreditan Desa yang sama-sama melakukan usaha pemberian kredit namun dari segi skala, pemberian kredit bank lebih luas cangkupan/nasional sedangkan Lembaga Perkreditan Desa hanya mencakup regional/daerah/wilayah tertentu. Kredit yang diberikan oleh bank itu terdapat landasan-landasan hukum dengan diaturnya pada UU Perbankan Pasal 1 angka 11, dijelaskan substansinya ialah pemberian dana dari bank ke pihak lain yang didasari dengan adanya perjanjian berupa bunga, pokok, dan jangka waktu. Prinsip hati-hati digunakan bank dalam memberikan kredit kepada debiturnya sesuai Pasal 1 UU Perbankan [[2]](#footnote-2).

Kehati-hatian pemberian kredit pengimplementasinya dilakukan dengan analisis kredit 5C menurut pandangan dari khasmir menjelaskan bahwa analisis perilaku (*analysis character*), kesanggupan debitur (*analysis capacity*), latar belakang adanya dana yang diperoleh oleh debitur (*analysis capital*), pengkajian pada agunan/jaminan yang dimiliki oleh debitur (*analysis collateral*), upaya analisis implikasi sosial, politik, dan ekonomi kedepannya (*analysis condition*) [[3]](#footnote-3). Lembaga Perkreditan Desa dalam memberikan kredit sama halnya dengan bank menggunakan analisis kredit sesuai Pasal 7 ayat 2 PERDA Prov Bali mengenai LPD, yang dimana pemberian kredit Lembaga Perkreditan Desa dilakukan sebagai upaya kehati-hatian dalam tindakan preventif agar menanggulangi terjadi kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa. Debitur yang diberikan kredit di Lembaga Perkreditan Desa adalah masyarakat adat yang bertempat tinggal di wilayah seputaran dari Lembaga Perkreditan Desa itu disebut sebagai Desa Adat [[4]](#footnote-4).

Desa Adat merupakan suatu perkumpulan atau peguyuban masyarakat sejak dari nenek moyang terdahulunya dengan pergaulan-pergaulan adat istiadat sekitarnya sehingga memiliki kekhususannya sendiri yang bercorak *sosio-religius* dan diakui oleh peraturan perundang-undangan klasifikasi dasar yakni UUD NRI 1945 dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, dari bunyi Pasal tersebut menyatakan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat diakui sepenuhnya seperti halnya Desa Adat ini yang sudah ada sejak Indonesia sebelum merdeka [[5]](#footnote-5). Pengakuan Desa Adat ini sebagai pemberian hak secara legal yang diberikan oleh negara baik itu hak ulayat, hak adat, dan lain sebagainya. Lembaga Perkreditan Desa sebagai *scope* fokus penelitian ini diakui keberadaannya dikarenakan berada di dalamnya Desa Adat sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat yang berdiri sendiri dengan kaidah khusus dalam menjalankan operasionalnya di wilayah Desa Adat [[6]](#footnote-6).

Desa Adat terdiri kategori-kategori masyarakat didalamnya yakni sesuai dengan PERDA Prov Bali No 4 Tahun 2019 pada Pasal 8 ayat 2, meliputi sebagai berikut:

1. *Krama* Desa Adat, merupakan masyarakat yang bertempat tinggal mutlak di wilayah Desa Adat dan telah tercatat atau mipil di wilayah Desa Adat;
2. *Krama Tamiu*, ialah warga yang tinggal tetap/sementara di wilayah adat dan memiliki domisili/KTP Bali tetapi tidak terdaftar di Desa Adat;
3. *Tamiu*, adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Desa Adat bertujuan untuk berusaha maupun investasi tetapi berKTP luar Bali dan tidak memiliki domisili tetap serta tidak terdaftar atau mipil di wilayah Desa Adat.

Penelitian dilakukan pada subjek hukum berupa *Krama Tamiu* yaitu masyarakat bertempat tinggal di wilayah Desa Adat namun tidak terdaftar atau mempunyai mipil di Desa Adat terkhususnya wilayah Desa Adat Jimbaran [[7]](#footnote-7). *Krama Tamiu* bisa diberikan kredit walaupun dikategorikan warga luar desa namun tetap diberikan kredit dengan landasan hukum berupa PERDA No 3 Tahun 2017 Prov Bali Pasal 7 ayat 1 huruf c yang dimana menjelaskan kredit dapat diberikan dengan adanya kerjasama diantara desa masyarakat luar dan Lembaga Perkreditan Desa [[8]](#footnote-8). Khususnya di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran pemberian kredit kepada *Krama Tamiu* bisa dilakukan tetapi adanya batasan-batasan yakni harus adanya *krama* *panguwub* sebagai penanggungjawab atas adanya kredit tersebut sesuai hasil wawancara dari I Nyoman Santosa pada tanggal 13 Oktober 2023 dan I Wayan Gede Susandhi pada tanggal 16 Oktober 2023. Akurasi dari kualitas kredit ini dilihat dari koletibilitas kreditnya sebagai alat pengukuran tunggakan, pokok, bunga, dan jangka waktu. Adapun beberapa kolektibilitas atau kualitas kredit pada lembaga keuangan yakni Lembaga Perkreditan Desa Adat sesuai pengaturannya berupa PERGUB No 44 Tahun 2017 dalam Pasal 13, sebagai berikut:

1. Kredit Lancar, merupakan kualitas kredit yang tergolong tidak terdapat tunggakan, bunga, pokok, dan jangka waktu artinya pembayaran kredit lancar tanpa terdapat halangan apapun;
2. Kredit Kurang lancar, ialah kualitas rasio kredit yang tergolong adanya tunggakan, pokok dan bunga melebihi tiga kali dan kurang dari enam kali, mengenai jatuh tempo, kredit kurang lancar belum sepenuhnya jatuh tempo;
3. Kredit Diragukan, kredit yang memiliki kualitas buruk dengan adanya tunggakan, pokok, bunga, dan angsuran melebihi enam kali dan juga telah mencapai jatuh tempo kurang dari enam bulan;
4. Kredit Macet, ialah kualitas kredit yang disebut sangat buruk dengan melebihi jatuh tempo selama enam bulan sehingga kredit tersebut menjadi macet dan sengketa bagi lembaga keuangan.

Kredit macet menjadi arah penelitian peneliti, adapun data-data yang diperoleh dari Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran, dilampirkan sebagai berikut:

 **Tabel 1 : Tabel Kolektibilitas Pinjaman Kredit LPD Jimbaran**

|  |
| --- |
| *Krama* Desa Adat Jimbaran |
| Klasifikasi Kredit | Jumlah Pinjaman Tahun 2022 | Jumlah *Krama* Desa Jimbaran | Jumlah Pinjaman Tahun 2023 | Jumlah *Krama* Desa Jimbaran |
| Lancar | 92.016.166.268 | 787 | 175.507.045.735 | 1.298 |
| Kurang Lancar | 41.533.073.021 | 456 | 17.357.506.148 | 93 |
| Diragukan | 51.667.708.802 | 372 | 4.566.805.600 | 41 |
| Macet | 95.341.787.137 | 183 | 89.673.722.187 | 228 |
| Jumlah Keseluruhan | 280.558.735.228 | 1.798 | 287.105.079.670 | 1.660 |
| *Krama Tamiu* |
| Klasifikasi Kredit | Jumlah Pinjaman Tahun 2022 | Jumlah *Krama Tamiu* | Jumlah Pinjaman Tahun 2023 | Jumlah *Krama Tamiu* |
| Lancar | 24.306.171.283 | 39 | 18.780.787.783 | 58 |
| Kurang Lancar | 1.747.904.300 | 25 | 1.397.358.400 | 10 |
| Diragukan | 1.493.473.000 | 8 | - | - |
| Macet | 39.188.450 | 5 | 353.700.000 | 4 |
| Jumlah  | 27.586.737.033 | 77 | 20.531.846.183 | 72 |

 Sumber Data : LPD Desa Adat Jimbaran 2022- 2023

Hasil dari data yang telah dimuat diatas menjelaskan bahwa jumlah perbandingan kredit diantara *Krama Tamiu* dengan *krama* Desa Adat terlihat jelas lebih banyak peminjam dari *krama* Desa Adat dibandingkan *Krama Tamiu* sehingga yang mengakibatkan tingginya kredit macet ialah *krama* Desa Adat dengan jumlah 228 tahun 2023 dan 183 tahun 2022 sedangkan untuk *Krama Tamiu* yang mengalami kredit macet ialah berjumlah 5 tahun 2022 dan 4 pada tahun 2023, artinya jumlah penurunan kredit macet *Krama Tamiu* hanya berjumlah 1 orang ke tahun 2023 sedangkan untuk krama Desa Adat juga mengalami penurunan yang signifikan.

Wawancara dari I Wayan Gede Susandhi pada tanggal 16 Oktober 2023 menjelaskan mengenai “faktor yang kebanyakan terjadinya kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran ialah dikarenakan sulitnya dalam berusaha atau menjalankan usaha yang seiring berjalannya waktu laba dari usaha naik turun kadang-kadang tidak mendapatkan laba sehingga ketidakseimbangan itu menjadi momok bagi debitur untuk membayar pokok, bunga, dan tunggakan yang kian berjalannya waktu semakin sulit untuk terlunasi dikarenakan bunga terus bertambah seiring berjalannya waktu”. Selain dari adanya kesulitan berusaha juga terdapat kesenjangan atau penyimpangan dari kaidah yang diatur dengan realitas di lapangan yakni dengan kaidah hukum Pasal 7 ayat 1 huruf c PERDA Prov Bali Tentang LPD menjelaskan bahwa *krama* luar atau *Krama Tamiu* diperlukan kerjasama antar desa dari *Krama Tamiu* tersebut dengan Lembaga Perkreditan Desa namun realitanya berbeda yakni pemberian kredit kepada *Krama Tamiu* tetap dilakukan dan tidak ada namanya kerja sama terhadap desa dari *Krama Tamiu* tersebut. hal itu menjadi kesenjangan yang diperoleh hasil dari wawancara I Nyoman Santosa dan I Wayan Gede Susandhi pada tanggal 13 Oktober 2023 dan 17 Oktober 2023.

Kejadian tersebut mengakibatkan terjadinya kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran sehingga momok menakutkan dari kredit macet tidak bisa dihindari dari Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran [[9]](#footnote-9). Beberapa indikator terjadinya kredit macet yakni baik dari faktor disengaja maupun faktor yang tidak disengaja yang dilakukan debiturnya di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran [[10]](#footnote-10). Adanya kejadian berupa terjadinya kredit macet berpangaruh bagi Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran pasalnya mengakibatkan aset-aset dari Lembaga Perkreditan Desa menjadi sehingga diperlukan sebuah penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran. dengan demikia. Tujuan penulisan jurnal ini untuk dapat memberikan gambaran penyelesaian sengketa kredit macet oleh LPD Adat Jimbaraan.

**METODE**

Penelitian merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan peneliti dalam memecahkan masalah yang ada pada apa yang terjadi di lapangan maupun kaidah-kaidah hukum berlaku di Indonesia [[11]](#footnote-11). Penelitian di bidang hukum dibagi menjadi beberapa macam, yakni dengan meliputi: penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan peneliti dengan telaah kepustakaan hukum yang terdapat masalah di dalamnya dengan mencari berupa norma kabur yakni interprestasi hukum, norma kosong yakni tidak adanya pengaturannya, dan norma konflik yakni bertentangan dengan norma yang lainnya atas asas prefensi sedangkan penelitian hukum empiris merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan di lapangan dengan dilandasi kepentingan *das sollen* dan *das sein* artinya ada kesenjangan dari norma hukum dengan praktiknya.[[12]](#footnote-12) Penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni penelitian hukum empiris dikarenakan terdapat kesenjangan diantaranya Pasal 7 ayat 1 huruf c PERDA Prov Bali Tentang LPD dengan praktiknya tidak adanya kerjasama dengan desanya *Krama Tamiu* dalam pemberian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran sehingga terjadilah kredit macet, untuk pendekatan yang dipergunakan peneliti ialah sebagai berikut:

1. pendekatan perundang-undangan artinya kaidah hukum lebih digodok;
2. pendekatan terhadap fakta yaitu analisa data terhadap praktik di lapangan.

Mengenai sumber data bertujuan untuk menunjang penelitian ini berupa data-data yang diperoleh di lapangan sehingga dapat dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder, di dalam sumber data sekunder dibagi menjadi beberapa yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder [[13]](#footnote-13). Teknik pengumpulan data merupakan teknik dimana peneliti melakukan pengumpulan dengan berbagai cara seperti halnya kuisioner, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan hukum [[14]](#footnote-14). Teknik yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data ialah berupa wawancara yaitu teknik yang dilakukan dengan komunikasi dengan informan untuk memperoleh informasi penting, untuk wawancara menggunakan teknik semi terstruktur dan teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan berupa buku hukum, blogspot, artikel hukum, karya ilmiah hukum menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.[[15]](#footnote-15) Penentuan informan merupakan teknik untuk memilih informan baik itu *custom sampling* maupun *purposive sampling* atau sesuai kriteria yang kita inginkan, untuk penentuan informan peneliti menggunakan *purposive sampling* yakni memilih informan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan dan harus melewati beberapa prosedur untuk ditetapkan sebagai informan [[16]](#footnote-16).

Teknik analisis data, peneliti mempergunakan teknik analisis data yang kualitatif dengan sifat deskriptif artinya sifat yang dimana peneliti melihat secara tepat terkait individu, implikasi, dan beberapa gejala dalam kelompok tertentu secara materiil. Kualitatif deskriptif merupakan teknik yang dilakukan dengan memperoleh wawancara dari informa kemudian didukung oleh kepustakaan sehingga dapat diberikan simpulan untuk merumuskan suatu permasalahan. Lokasi penelitian yang dilakukan untuk bahan penelitian ialah Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran, alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan lembaga itu didirikan secara khusus tanpa campur tangan dari Bank Indonesia sehingga memiliki aturan tersendiri tanpa terikat pada aturan nasional dan terdapat juga kesenjangan diantara *das sollen* dan *das sein* yakni pada Pasal 7 ayat 1 huruf c PERDA Prov Bali Tentang LPD yang dimana mengharuskan adanya kerjasama dengan pihak desa dari *Krama Tamiu* atau orang luar itu sedangkan dalam praktik sangat berbeda, dimana tetap saja diberikan kredit kepada *Krama Tamiu* tanpa mengindahkan prosedur pada Pasal 7 ayat 1 huruf c PERDA Prov Bali Tentang LPD.

**ANALISIS DAN DISKUSI**

**Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Baagi *Krama Tamiu* Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran**

Penyelesaian sengketa merupakan sebuah penyelesaian yang dilakukan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama atas kepentingan-kepentingannya masing-masing pihak agar kedepan tidak terjadi permasalahan-permasalahan berupa sengketa yang dihadapi para pihak sehingga menurut Nader dan Todd Jr mengungkapkan pendapat bahwa penyelesaian sengketa pada lingkup masyarakat terdapa beberapa teknik yakni [[17]](#footnote-17):

1. Membiarkannya saja (*lumpingit*), berarti tidak perduli atas terjadinya sengketa tersebut sehingga dari waktu-kewaktu akan melupakan permasalahan tersebut;
2. Mengelak (*avoidance*), berarti mengelak merupakan salah satu penyelesaian yang dipergunakan para pihak dengan tidak mengaku bersalah atas apa yang terjadi di dalam lingkup masyarakat;
3. Paksaan (*coercion*), artinya menyelesaikan sengketa dengan menggunakan paksaan dari segi verbal maupun fisik untuk menyelesaikan persoalan sengketa yang ada di lingkup masyarakat;
4. Perundingan (*negotiation*), merupakan tindakan yang dilakukan para pihak untuk tawar menawar dengan pihak bersengketa agar mencapai kepentingan masing-masing dalam penyelesaian masalah tersebut sehingga tidak terdapat pihak yang kalah dari adanya sengketa tersebut;
5. Mediasi (*mediation*), berupa tindakan dengan mendamaikan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan sengketa tersebut sehingga sengkat itu berakhir dengan perdamaian dari kedua belah pihak;
6. Arbitrase (*arbitration*), ialah perbuatan yang dilakukan para pihak dengan membuat suatu perjanjian arbitrasi dan kemudian disahkan oleh badan arbiter yang sifatnya netral dan tidak memihak siapapun, sehingga perdamaian terjadi dengan melibatkan pihak ketiga netral dalam sengketa tersebut;
7. Peradilan (*adjudication*), berarti penyelesaian dilakukan jalur pengadilan sebagai obat terakhir yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa sehingga terdapat menang atau kalahnya para pihak yang dilihat dari putusan amar hakim baik itu dikabulkan maupun ditolak.

Terkhusus pada penyelesaian sengketa di Indonesia itu memiliki dua cara dalam penyelesaiannya yaitu melalui jalur pengadilan atau litigasi maupun jalur diluar pengadilan sebagai jalan alternatif untuk menempuh penyelesaian sengketa yang terjadi menurut pendapat dari Mauritz Brian Austin [[18]](#footnote-18). Secara yuridis apabila dikaji lebih lanjut terdapat pengaturan mengenai penyelesaian sengketa berupa jalur litigasi maupun non litigasi yang kemudian diatur dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), adapun pembagian secara sistematis terkait penyelesaian sengketa menurut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa dengan menempuh jalur pengadilan, penyelesaian dengan menempuh jalur pengadilan merupakan upaya terakhir yang dilakukan para pihak bersengketa untuk menyelesaikan sengketa sehingga terdapat menang atau kalah yang menjadi putusan *final* di pengadilan diutus oleh hakim sehingga mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum mutlak (*in kracht van gewijsde*). Pengadilan yang ditempuh di Indonesia ialah pengadilan negeri dengan meliputi wilayah yuridis di masing-masing daerah di Indonesia sesuai Pasal 1 angka 4 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
2. Penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan dan dikenal istilah APS artinya alternatif penyelesaian sengketa sesuai Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dibagi lagi menjadi beberapa prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dijelaskan, sebagai berikut [[19]](#footnote-19):
	1. Negosiasi merupakan sebuah upaya tawar menawar masing-masing kepentingan yang diinginkan para pihak sehingga menimbulkan penyelesaian berupa kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa;
	2. Mediasi ialah tindakan yang dilakukan dengan adanya pihak ketiga sebagai penengah atas terjadi sengketa para pihak disebut sebagai mediator yang berperan sebagai upaya perdamaian yang dilakukan untuk mencapai penyelesaian dengan perdamaian;
	3. Konsiliasi ialah upaya yang dilakukan dengan pihak ketiga berupa konsiliator dengan merumuskan penyelesaian sengketa untuk mencari jalan tengah agar terjadinya kesepakatan yang sifatnya kooperatif;
	4. Arbitrase merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan membuat kontrak arbitrase yang dibuat oleh badan arbiter untuk mencapai putusan final dan mengikat para kontrak arbitrase tersebut;
	5. Konsultasi ialah upaya yang dilakukan dengan berkomunikasi dengan para ahli berkaitan dengan pendapat atas sengketa itu sehingga pendapat itu menjadi penyelesaian untuk sengketa terjadi;
	6. Penilaian para ahli, sama halnya dengan konsultasi namun bedanya lebih ke pendapat para ahli yang sifatnya objektif dalam menyelesaikan persoalan sengketa para pihak.

Fokus terhadap permasalahan pada penelitian, penyelesaian yang dilakukan Lembaga Perkreditan Desa ini sama halnya dengan diatur dari pendapat dan yuridis yang telah dijelaskan diatas namun hal yang membedakan ialah terdapat penyelesaian berupa penyelamatan kredit macet dan penyelesaian *final* kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa. Lembaga Perkreditan Desa merupakan sebuah instansi keuangan yang sifatnya mikro milik masyarakat Desa Adat terkhusus masyarakat Desa Adat Jimbaran hanya mencakup diseputaran wilayahnya saja.

Secara sah dalam menjalankan usahanya Lembaga Perkreditan Desa memberikan kredit *Krama Tamiu* ini dengan surat perjanjian pada Pasal 38 ayat 4 *Perarem* Desa Adat Jimbaran No.669/P-DAJ-VII/2019, dimana diatur mengenai kewajiban dan hak *panguwub* dengan *Krama Tamiu* dalam perjanjian kredit. Pemberian kredit *Krama Tamiu* dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada *krama* maupun *Krama Tamiu* sesuai Pasal 11 ayat 1 huruf d *Perarem* Desa Adat Jimbaran No.669/P-DAJ-VII/2019 dan untuk keperluan laba secara *niskala* maupun non *niskala* diatur pada Pasal 45 ayat 2 *Perarem* Desa Adat Jimbaran No.669/P-DAJ-VII/2019. Kredit macet merupakan sebuah kualitas kredit yang buruk dan telah melampaui lebih dari enam bulan, berdasarkan kolektiblitas kredit sesuai PERGUB Prov Bali Tentang Peraturan pelaksana dari PERDA Prov No 3 Tahun 2017, kualitasnya ialah lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun data kredit berdasarkan kolektibilitasnya bagi *Krama Tamiu*, sebagai berikut:

**Tabel 2 : Tabel Kolektibilitas Kredit Krama Tamiu LPD Adat Jimbaran**

|  |
| --- |
| Kolektibilitas Kredit *Krama Tamiu* |
| Klasifikasi Kredit | Jumlah Pinjaman Tahun 2022 | Jumlah *Krama Tamiu* | Jumlah Pinjaman Tahun 2023 | Jumlah *Krama Tamiu* |
| Lancar | 24.306.171.283 | 39 | 18.780.787.783 | 58 |
| Kurang Lancar | 1.747.904.300 | 25 | 1.397.358.400 | 10 |
| Diragukan | 1.493.473.000 | 8 | - | - |
| Macet | 39.188.450 | 5 | 353.700.000 | 4 |
|  |  |  |  |  |

**Sumber Data : LPD Adat Jimbaran Tahun 2022-2023**

Dilihat dari data *Krama Tamiu* yang mengalami kredit macet itu terjadi dikarenakan terdapat kasus kredit macet menurut I Nyoman Santosa pada tanggal 13 Oktober 2023 “itu terjadi secara relatif pasalnya, setiap lembaga keuangan pasti terdapat permasalahan kredit khususnya kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa sehingga itu merupakan risiko yang dialami”. Penanggulangan yang dilakukan Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran menurut I Nyoman Santosa tanggal 13 Oktober 2023, dengan adanya pemantauan yang dilakukan *krama panguwub* terlebih dahulu kemudian dirasa kurang efektif dilanjutkan dengan upaya restrukturisasi kredit dan relaksasi sebagai program khusus yang dimiliki Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran apabila debitur *Krama Tamiu* menyerah tetap dibina dengan menurunkan suku bunga, perpanjangan, maupun lain sebagainya. I Wayan Gede Susandhi pada tanggal 16 Oktober 2023 juga mengeluarkan pendapat mengenai penyelesaian sengketa kredit macet *Krama Tamiu* yaitu adanya penanggulangan berupa penyelamatan kredit berupa metode 3R, restrukturisasi, *reschedulling*, *relaksaksi* apabila penyelamatan dengan metode 3R tidak dapat diselesaikan maka lanjut dengan sita jaminan atau ambil alih agunan.

Teknik yang dilakukan dari Lembaga Perkreditan Desa sesuai dengan landasan hukum secara yuridis berupa PERGUB Prov Bali Tentang Peraturan Pelaksana PERDA Prov No 3 Tahun 2017 dengan adanya beberapa Pasal yang berkaitan dengan hasil wawancara, dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 14 dengan substansi mengenai restrukturisasi kredit dengan harus memenuhi persyaratannya berupa kriteria, jangka waktu yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan pasa restrukturisasi kredit ialah mengatur jadwal kembali, mengubah tata penataan, dan mengubah sarana syarat prasyarat kredit, intinya kredit yang direstrukturisasi adalah kredit macet atau bermasalah;
2. Pasal 17 mengenai adanya AYDA yang merupakan upaya penyelesaian dengan jaminan tersebut diambil alih. AYDA berupa ambil alih agunan dengan berisikan kriteria yang diperlukan untuk mengambil alih agunan bagi debitur yang kreditnya bermasalah dan mekanisme penyelesaiannya beserta pemenuhan yang diperlukan untuk menggunakan ambil alih agunan atau sita jaminan;
3. Pasal 18 mengenai metode yang jarang digunakan yakni hapus tagih dan hapus buku merupakan upaya yang dilakukan untuk menghapus tagihan dari neraca debitur dan membebaskan kewajiban untuk melunasi kredit yang bermasalah, hal yang berisikan pada Pasal ini ialah kriteria-kriteria untuk persyaratan hapus tagih dan hapus buku.

Peneliti telah menguraikan mengenai hasil wawancara dari Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran dan pengumpulan data berupa pengkajian kepustakaan hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dideskripsikan hasil dari wawancara dan landasan hukum menjadi upaya penyelamatan kredit macet yang dilakukan Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran, adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Pemantauan dari *krama panguwub*, ini merupakan tindakan yang dilakukan Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran untuk menyelamatan kredit berupa pemantauan dari *krama panguwub* sehingga *Krama Tamiu* yang bertanggungjawab atas kredit diberikan oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran ini *krama panguwub* hasil dari rekomendasi kelian Desa Adat berfungsi mengkoordinasikan terkait akar kredit *Krama Tamiu*, apabila terjadi permasalahan akar kredit seperti tunggakan belum terbayarkan, bunga melonjak maka *krama panguwub* berkoordinasikan dengan Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran sebagai laporan awal terjadinya kredit macet sehingga Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran membina *Krama Tamiu* tersebut untuk melunasi kreditnya itu;
2. *Relaksaksi*, merupakan upaya yang dilakukan Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran untuk menyelematkan kredit macet dengan membina *Krama Tamiu* atau memudahkan *Krama Tamiu* dalam melunasi kreditnya berupa penurunan suku bunga untuk memulihkan dari akar kredit macet *Krama Tamiu* tersebut untuk menjadi akar kredit yang lancar. Hasil relaksasi menurut I Nyoman Santosa Tanggal 15 Oktober 2023 menjelaskan bahwa “metode yang digunakan ialah relaksaksi berhasil menurunkan kredit macet secara signifikan dari tahun 2022 sampai 2023 artinya turun secara signifikan”;
3. *Reschedulling*, ialah tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran kepada *Krama Tamiu* yang kreditnya mengalami macet sehingga diperlukan perubahan prosedur kredit berupa jangka waktu, jangka waktu tersebut dirubah kembali sesuai dengan kemampuan/*capacity* dari *Krama Tamiu* tersebut baik perpanjang atau tetap untuk berguna sebagai mempercepat pemulihan-pemulihan kualitas yang kredit macet bagi *Krama Tamiu* di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran;
4. Restrukturisasi, merupakan sebuah upaya yang dilakukan Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran dengan menyelamatkan kredit *Krama Tamiu* yang sudah kualitasnya macet sehingga upaya ini berupa adanya perubahan dalam penjadwalan pinjaman, perubahan terhadap penataan pinjaman, beserta persyaratan ini dirubah sesuai dengan mekanisme restrukturisasi yang terdapat dalam Pasal 14 PERGUB Prov Bali Tentang Peraturan Pelaksana PERDA Prov Bali No 3 Tahun 2017;
5. Sita Jaminan atau Agunan Yang Di Ambil Alih, merupakan sebuah tindaka lanjutan (*kontinu*) apabila tidak bisa diselamatkan kredit macet dengan upaya 3R yakni Restrukturisasi, *Relaksasi*, dan *Reschedulling* dan pengawasan *krama panguwub*. Sita jaminan ini di dalam regulasi dari Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran berupa mekanisme pengambil alihan, pengelolaan, dan pemindahtanganan atas barang jaminan yang dijamin *Krama Tamiu* untuk menjadi aset-aset dari Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran sesuai Pasal 1 angka 9 Keputusan *Prajuru* Desa Adat Jimbaran Nomor: 806/KEP.PRJ-DAS/I/2020. Sita jaminan ini dilakukan dalam rangka penyelesaian kredit masalah terkhususnya pada kredit macet baik yang dilakukan di pelelangan maupun diluar pelelangan dengan diserahkan secara sukarela oleh penjamin agunan yakni *Krama Tamiu* didasari atas surat kuasa untuk menjual diluar lelang, tindakan ini dilakukan apabila *Krama Tamiu* tersebut sudah tidak bisa dibina maka akan disita jaminan. Sita jaminan ini sidebut AYDA juga diatur dalam Pasal 17 PERGUB Prov Bali Tentang Peraturan Pelaksana PERDA No 3 Tahun 2017 terkait mekanisme, jangka waktu, dan kriteria-kriteria yang dilakukan untuk sita jaminan. Menurut I Nyoman Santosa pada tanggal 13 Oktober 2023 menjelaskan bahwa “jika agunan tersebut kurang cukup untuk melunasi kredit yang dikategorikan sudah macet ini maka Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran melakukan upaya penambahan agunan kepada *Krama Tamiu* tersebut agar bisa terselesaikan masalah kredit tersebut baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak”.
6. Penghapus bukuan dan/atau penghapus tagihan, tindakan ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan kredit dengan melalui proses penghapusbukuan dari sebuah catatan neraca yang dimiliki *Krama Tamiu* dan pelaksaan proses dari penghapus tagihan juga melalui penghapusan dari catatan neraca dan membebaskan *Krama Tamiu* dari pelunasan atau pembayaran kredit *Krama Tamiu* di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran. prosedur-prosedur hapus tagih dan hapus buku ini diatur pada landasan hukum Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran berupa Keputusan *Prajuru* Desa Adat Jimbaran Nomor: 820/KEP.PRJ-DAJ/I/2020 Tentang mekanisme dari Pelaksanaan Penghapusbukuan Dan/Atau Hapus-Tagih Terhadap Kredit Bermasalah. Untuk mekanisme nya dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran namun dalam penghapusbukuan dan/atau penghapus tagihan menurut I Nyoman Santosa pada tanggal 13 Oktober 2023 menjelaskan bahwa “jarang sekali Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran melakukan upaya penghapusbukuan dan penghapustagihan ini dikarenakan ini riskan terjadinya kecemburuan sosial terhadap pelepasan kewajiban dari debitur yang kredit macet sehingga Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran tidak melakukan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan”. Keberlakukan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan ini secara yuridis diberlakukan pada Pasal 18 PERGUB Prov Bali Tentang Peraturan Pelaksanaan PERDA No 3 Tahun 2017. Untuk metode ini masih menjadi polemik di masyarakat adat terkhusus masyarakat Desa Adat Jimbaran.

Apabila penyelamatan kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran ini gagal dan tidak bisa diselamatkan maka dilanjutan dengan upaya-upaya berikut, berdasarkan hasil wawancara dari I Nyoman Santosa pada tanggal 13 Oktober 2023 menjelaskan bahwa tahap kontinu dari Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran ialah setelah penyelamatan kredit gagal maka diupayakan selanjutnya dengan penyelesaian sengketa kredit macet melalui dijalankan negosiasi terlebih dahulu dan jika tidak bisa, dilanjutkan ke ranah litigasi atau ke pengadilan negeri sedangkan menurut I Wayan Gede Susandhi tanggal 16 Oktober 2023 menjelaskan bahwa penyelesaian kredit setelah adanya penyelamatan kredit itu gagal maka dilanjutkan dengan negosiasi terlebih dahulu kebetulan di Lembaga Perkreditan Desa terdapat legal atau advokat, jadi untuk proses negosiasi dilakukan melalui advokat itu jika tidak berhasil dilanjutkan ke jalur litigasi namun untuk Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran jarang sekali menempuh jalur litigasi dikarenakan masalah biaya, birokrasi, dan menghabiskan banyak waktu sehingga cukup pada negosiasi saja.

Diuraikan lebih lanjut mengenai hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran ini menggunakan penyelesaian sengketa dengan melalui dua jalur yaitu jalur diluar pengadilan yakni negosiasi dan didalam pengadilan yaitu litigasi sehingga dikaitkan dengan teori penyelesaian sengketa yakni mediasi, negosiasi, arbitrase, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian para ahli beserta litigasi [[20]](#footnote-20). Jadi penyelesaian kredit macet bagi *Krama Tamiu* di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran ditempuh melalui jalur diluar pengadilan yaitu negosiasi dan kemudian dilanjutkan dengan penempuhan jalur litigasi apabila gagal dalam melakukan negosiasi maka dilanjutkan ke litigasi, adapun penyelesaian sengketa kredit macet bagi *Krama Tamiu* secara spesifik, sebagai berikut:[[21]](#footnote-21)

1. Negosiasi terhadap *Krama Tamiu*, jadi pada tahapan ini setelah melalui penyelamatan kredit yang gagal maka diupayakan untuk negosiasi, negosiasi merupakan tindakan tawar menawar yang dilakukan oleh pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran dengan pihak dari debitur yakni *Krama Tamiu* yang mengalami kredit macet sehingga diperlukan kesepakatan kedua belah pihak dari kreditur dengan debitur ini untuk menjelaskan masing-masing kendala yang mengakibatkan kredit itu macet sehingga digali terus oleh legal dari pihak kreditur untuk menemukan solusi yang ada sehingga kerwajiban *Krama Tamiu* dalam membayar kredit dengan kesepakatan apa yang dituangkan didalam negosiasi itu dengan berprinsipkan itikad baik dalam menjalankannya. I Nyoman Santosa pada tanggal 13 Oktober 2023 berpendapat “jika penyelesaian kredit macet bagi *Krama Tamiu* ingin cepat selesai maka dipergunakan lah teknik negosiasi sebagai cara intern untuk menyelesaian kredit macet bagi *Krama Tamiu* di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran dan tidak sampai kepada ranah pengadilan”.
2. Upaya Litigasi/Ajudikasi/Jalur Pengadilan, jalur litigasi merupakan jalur terakhir yang ditempuh Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran dalam menyelesaikan sengketa kredit macet bagi *Krama Tamiu* di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran. Tindakan dengan membawa ke ranah pengadilan ini dilakukan untuk *Krama Tamiu* yang tidak ada etikad baik dan terus menerus melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran mengalami kerugian. Tujuan dari penempuhan ke jalur litigasi adalah memperoleh perlindungan hukum dan kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan putusan dibuat oleh hakim dengan sifat *final* dan tidak bisa diganggu gugat atau mutlak. Bagi Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran ini mempergunakan jalur litigasi untuk menyelamatkan aset-aset akibat dari terjadinya kredit macet bagi *Krama Tamiu* tersebut. Dengan demikian obat terakhir untuk penyelesaian kredit macet untuk *Krama Tamiu* ini adalah penyelesaian di pengadilan untuk memperoleh putusan kekuatan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum.

**KESIMPULAN**

Kesimpulan yang peneliti dapatkan ialah penyelesaian sengketa merupakan upaya komprehensif yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada terkhusus kredit macet pada *Krama Tamiu*. Pemberian kredit kepada *Krama Tamiu* itu dilaksanakan secara sah atas *perarem* Desa Adat Jimbaran atas Pasal 1 angka 11 dan Pasal 45 ayat 2. *Krama Tamiu* berdasarkan kredit menurut kolektibilitasnya terdapat beberapa kualitas yakni lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Jumlah kolektibilitas kredit macet tahun 2022 ialah 5 dan menurun tahun 2023 yakni 4. Untuk penyelesaian terdapat dua macam yakni penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit, dalam penyelesaian kredit terdapat pemantauan *krama panguwub*, *relaksasi, reschedulling,* restrukturisasi, sita jaminan, dan penghapusbukuan/penghapus tagihan selanjutnya dilalui penyelesaian kredit berupa negosiasi dan mediasi. Terkait dengan penyelesaian kredit macet *krama tamiu* ini, peneliti memiliki saran untuk masyarakat yakni diharapkan tertib dan disiplin dalam membayar kredit supaya tidak terjadinya kredit macet dan merugikan lembaga keuangan seperti halnya Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran sehingga diperlukan kesadaran untuk pembayaran kredit ini bertujuan untuk nantinya sesuai UUD NRI 1945 yaitu mewujud cita cita negara Indonesia seperti kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia diharapkan tertib dan disiplin dalam membayar kredit supaya tidak terjadinya kredit macet dan merugikan lembaga keuangan seperti halnya Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran sehingga diperlukan kesadaran untuk pembayaran kredit ini bertujuan untuk nantinya sesuai UUD NRI 1945 yaitu mewujud cita cita negara Indonesia seperti kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia sedangkan untuk saran kepada *stakeholder* ialah khususnya pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran, diharapkan agar lebih menekankan prinsip kehati-hatian dan memperbaharui regulasi-regulasi berkaitan dalam memberikan kredit kepada *Krama Tamiu* sehingga nantinya dapat meminimalisir terjadinya kredit macet bagi *Krama Tamiu* di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran dari segi penanggulangan dan penyelesaiannya

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Musadad. *Alternative Dispute Resolution Resolusi Konflik Nonlitigasi*. Edited by Rosyiful Aqli Nur Azizah Rahma. Cet Ke 2. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Aisha, Siti Dyara. “Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Mestika Dharma Medan).” *Jurnal Abdi Ilmu* 14, no. 1 (2021): 142–57.

Albar Andi Ardillah. “Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional.” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2019): 18–32.

Gusti Agung Satrya Wiguna, I S, and Desak Gde Dwi Arini dan Luh Putu Suryani. “Akibat Hukum Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (March 2020): 37–41. https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.37-41.

Hapsari, Riana. “Penerapan Prinsip 3R Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Desease 2019.” *Dharmasisya Program Magister Hukum* 1, no. 4 (December 2021): 2097–2110.

I Nyoman Sukandia. *Lembaga Perkreditan Desa Berbasis Masyarakat Hukum Adat Di Bali*. Edited by Mustafa Lufti. Cet Ke 1. Malang: CV. Nusantara, 2019.

I Wayan Sastrawan, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti. “Peranan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Dalam Penyelesaian Kredit Macet.” *Jurnal Prefensi Hukum* 1, no. 2 (September 2020): 169–74. https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2355.169-174.

Isima, Nurlaila, and Syahrul Mubarak Subeitan. “WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH SERTA PENYELESAIAN SENGKETANYA.” *Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 (2021): 104–15. https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809.

Josef Mario Monteiro. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Sleman: CV Budi Utama, 2020.

Made Intan Dwi Pramana, I, and I Nyoman Lemes. “Akibat Hukum Pemberian Kredit Kepada Krama Desa Lain Pada Lembaga Perkreditan Desa Desa Pakraman Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.” *Kertha Widya Jurnal Hukum* 5, no. 1 (August 2017): 1–17. https://doi.org/10.37637/kw.v5i1.474.

Mayasari, I Dewa Ayu Dwi, and Dewa Gde Rudy. “Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali.” *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (July 2021): 90–98. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.90-98.

Mia Hadiati, Lis Julianti, Moody R Syailendra, Luthfi Marfungah, Anggraeni Sari Gunawan. “Peran Desa Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan (LPD) Di Bali.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 2 (October 2021): 580–89. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i2.10080.

Oktaria, Eka Travilta. “Prinsip Mengenal Nasabah, Penerapan, Prinsip Kehati-Hatian, Lembaga Perbankan.” *Keadilan Progresif* 9, no. 2 (2018): 139–54.

Roimanson Panjaitan. *Metodologi Penelitian*. Cet 1. Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017.

Saputra, Ricky, and Viola Damayanti. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Internasional.” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan◼* 12, no. 2 (2023). https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3364.

Sonata. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.” *Jurnal Hukum Fiat Justisia* 8, no. 1 (2015): 15–35.

Yasa, Dwitya Candra, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Rangkan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 301–5. https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4815.301-305.

1. Siti Dyara Aisha, “Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Mestika Dharma Medan),” *Jurnal Abdi Ilmu* 14, no. 1 (2021): 142–57. [↑](#footnote-ref-1)
2. Eka Travilta Oktaria, “Prinsip Mengenal Nasabah, Penerapan, Prinsip Kehati-Hatian, Lembaga Perbankan.,” *Keadilan Progresif* 9, no. 2 (2018): 139–54. [↑](#footnote-ref-2)
3. Riana Hapsari, “Penerapan Prinsip 3R Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Desease 2019,” *Dharmasisya Program Magister Hukum* 1, no. 4 (December 2021): 2097–2110. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dwitya Candra Yasa, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Rangkan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 301–5, https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4815.301-305. [↑](#footnote-ref-4)
5. I Nyoman Sukandia, *Lembaga Perkreditan Desa Berbasis Masyarakat Hukum Adat Di Bali*, ed. Mustafa Lufti, Cet Ke 1 (Malang: CV. Nusantara, 2019). [↑](#footnote-ref-5)
6. I S Gusti Agung Satrya Wiguna and Desak Gde Dwi Arini dan Luh Putu Suryani, “Akibat Hukum Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (March 2020): 37–41, https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.37-41. [↑](#footnote-ref-6)
7. I Made Intan Dwi Pramana and I Nyoman Lemes, “Akibat Hukum Pemberian Kredit Kepada Krama Desa Lain Pada Lembaga Perkreditan Desa Desa Pakraman Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,” *Kertha Widya Jurnal Hukum* 5, no. 1 (August 2017): 1–17, https://doi.org/10.37637/kw.v5i1.474. [↑](#footnote-ref-7)
8. Anggraeni Sari Gunawan Mia Hadiati, Lis Julianti, Moody R Syailendra, Luthfi Marfungah, “Peran Desa Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan (LPD) Di Bali,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 5, no. 2 (October 2021): 580–89, https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i2.10080. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ni Made Puspasutari Ujianti I Wayan Sastrawan, Ida Ayu Putu Widiati, “Peranan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Dalam Penyelesaian Kredit Macet,” *Jurnal Prefensi Hukum* 1, no. 2 (September 2020): 169–74, https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2355.169-174. [↑](#footnote-ref-9)
10. Gusti Agung Satrya Wiguna and Gde Dwi Arini dan Luh Putu Suryani, “Akibat Hukum Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa.” [↑](#footnote-ref-10)
11. Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Sleman: CV Budi Utama, 2020). [↑](#footnote-ref-11)
12. Sonata, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,” *Jurnal Hukum Fiat Justisia* 8, no. 1 (2015): 15–35. [↑](#footnote-ref-12)
13. Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. [↑](#footnote-ref-13)
14. Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian*, Cet 1 (Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017). [↑](#footnote-ref-14)
15. Ricky Saputra and Viola Damayanti, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Internasional,” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan◼* 12, no. 2 (2023), https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3364. [↑](#footnote-ref-15)
16. Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution Resolusi Konflik Nonlitigasi*, ed. Rosyiful Aqli Nur Azizah Rahma, Cet Ke 2 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). [↑](#footnote-ref-17)
18. (Isima & Subeitan, 2021) [↑](#footnote-ref-18)
19. (Mayasari & Rudy, 2021) [↑](#footnote-ref-19)
20. Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution Resolusi Konflik Nonlitigasi*. [↑](#footnote-ref-20)
21. Albar Andi Ardillah, “Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional,” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2019): 18–32. [↑](#footnote-ref-21)